

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum yang terjadi antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 merupakan manifestasi dari benturan antara tafsir pragmatis-administratif dengan tafsir konstitusional-substantif. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada aspek perluasan akses demokrasi dan kemanfaatan bagi subjek hukum tertentu dengan menarik titik hitung usia ke momen pelantikan, namun langkah ini justru menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem karena jadwal pelantikan bukan merupakan variabel tetap dalam tahapan pemilu. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi hadir melakukan koreksi fundamental dengan menegaskan bahwa syarat usia adalah kualifikasi mutlak yang harus dipenuhi pada saat penetapan calon, guna menjaga integritas dan prediktabilitas tahapan pemilihan kepala daerah. Secara hierarkis, berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat secara *erga omnes*, sehingga tafsir MK secara otomatis melumpuhkan keberlakuan tafsir MA demi tegaknya supremasi konstitusi dan kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dinilai jauh lebih selaras dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam karena mengedepankan aspek *At-Tasyri'* (kepastian hukum) dan *Al-'Adalah* (keadilan) di atas kepentingan politik praktis. Konsep kematangan pemimpin dalam Islam yang dikenal dengan istilah *Ar-Rushd* memerlukan parameter yang jelas dan tidak bersifat *gharar* (spekulatif), sehingga penentuan batas usia di awal pendaftaran merupakan bentuk *ijtihad Waliyyul Amri* yang paling maslahat untuk mencegah kerusakan (*Sadd adz-Dzari'ah*) berupa nepotisme maupun manipulasi administratif. Penulis menyimpulkan bahwa upaya menarik batas usia ke titik pelantikan sebagaimana diamanatkan oleh MA justru menghadirkan kemudharatan sistemik yang bertentangan dengan kaidah *tasharruful imam 'alar ra'iiyyah manuthun bil maslahah*. Oleh karena itu, konsistensi MK dalam menjaga ambang batas usia di hulu tahapan pemilu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan upaya menjaga amanah kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa setiap pemimpin daerah yang lahir memiliki legitimasi hukum dan moral yang sempurna sejak kompetisi dimulai.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)

Peneliti menyarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan

Kepala Daerah (UU Pilkada) dengan menyisipkan klausul yang eksplisit mengenai titik hitung usia minimal calon. Ketidakjelasan redaksional dalam pasal-pasal mengenai syarat calon selama ini telah membuka ruang bagi lembaga peradilan untuk melakukan penafsiran yang saling bertabrakan. Legislator harus menegaskan bahwa seluruh syarat administratif, termasuk usia, merupakan kualifikasi statis yang wajib dipenuhi pada saat penetapan calon guna menutup celah manipulasi jadwal pelantikan di masa depan. Langkah kodifikasi yang jelas ini sangat krusial untuk menjaga prinsip *predictable procedure* dalam setiap kontestasi politik dan menghindari fenomena "akrobat hukum" yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

2. Bagi Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)

Diperlukan adanya mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih integratif antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara yang memiliki implikasi politik luas dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Peneliti menyarankan agar kedua lembaga tertinggi ini mengedepankan prinsip *judicial restraint* (menahan diri) dan tidak terjebak dalam arus yudisialisasi politik yang pragmatis. Khusus bagi Mahkamah Agung, dalam melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang (*judicial review*), hendaknya tetap memperhatikan secara saksama nilai-nilai konstitusionalitas dan kesatuan sistem hukum agar tidak lahir putusan yang kontradiktif

dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Konsistensi antara kedua lembaga ini adalah kunci utama dalam menciptakan kewibawaan hukum (*legal authority*) dan kepastian hukum yang adil di Indonesia.

3. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai eksekutor regulasi disarankan untuk selalu memposisikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman utama dan tertinggi dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU), mengingat sifat putusannya yang final dan mengikat secara konstitusional. Penyelenggara pemilu harus bertindak progresif namun tetap berada dalam koridor hukum untuk memastikan bahwa setiap tahapan verifikasi calon dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada partai politik dan masyarakat mengenai syarat-syarat pencalonan yang sah agar tidak terjadi disinformasi hukum yang dapat memicu konflik horizontal di lapangan selama proses Pilkada berlangsung.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mendalami dampak sosiologis dari dualisme putusan lembaga peradilan terhadap kualitas kepemimpinan daerah di Indonesia. Penelitian masa depan dapat difokuskan pada analisis perbandingan mengenai efektivitas kepemimpinan kepala daerah yang terpilih pada usia muda dibandingkan dengan mereka yang berusia lebih matang dalam perspektif kinerja pemerintahan

daerah. Selain itu, kajian lebih mendalam mengenai konsep Rushd (kematangan) dalam hukum Islam kontemporer dapat dikembangkan lebih lanjut untuk merumuskan indikator-indikator kualitatif bagi syarat pemimpin, sehingga kriteria kepemimpinan tidak hanya terpaku pada angka usia biologis, tetapi juga pada kematangan emosional dan integritas moral yang teruji.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47
- Abdurrahman, Hafidz. *Negara dan Konstitusi dalam Islam: Studi Komparatif Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Al-Azhar Press, 2021.
- Ahyudi, Abdullah. "Yudisialisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Batas Usia 2024." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 11, no. 2 (2025): 55-74.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Hukum Penyelenggaraan Negara Islam)*. Diterjemahkan oleh Masturi Irham. Jakarta: Darul Falah, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 134
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022. h, 174
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2019), hal 20
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021
- Erwanto, Priscila Yunita. (2022). *Teori Politik Hukum dalam Pemerintahan Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum.

Fauzi, Ahmad. "Harmonisasi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pemilu." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024)

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, aktif mengajar, membimbing, dan menulis karya ilmiah yang sampai tahun 2017 telah mencapai lebih dari 60 judul buku, Ketua Umum Ikatan Cendekaiwan Muslim Se-Indonesia (ICMI), Ketua MKRI (2003-2008), Anggota Wantimpres (2009-2010), Ketua DKPP (2012-2017), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2009-2012; 2012-2017), Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK, 2009-2015; 2015-2020).

Hamidi, N., & Zaid, M. "Interpretasi Maqashid Syariah terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah: Studi Komparatif Putusan MA No. 23/2024 dan MK No. 70/2024." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 22, no. 2 (2024)

Hermansyah, A. "Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

Hidayat, S. "Analisis Putusan MK No. 70/2024: Mengembalikan Marwah Demokrasi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Demokrasi Terapan* 6, no. 3 (2024)

Hukum Online, "Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>, diakses pada 27 April 2026.

Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2)

- Irfani, Nurfaqih. "Asas Kepastian Hukum dalam Siyasah Dusturiyah: Tinjauan Kritik atas Perubahan Titik Hitung Usia Calon Pemimpin." *Jurnal Konstitusi dan Syariah* 8, no. 3 (2025)
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023. h, 145
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*", LP3ES, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kurniawan, Anfal. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 211-220.
- Kurniawan, Anfal. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024)
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022. (Lihat hlm. 340-355
- Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 74
- Mubarok, Nafi' Mubarok. "Konsep Rushd dalam Fikih Siyasah sebagai Dasar Penentuan Usia Minimal Pejabat Publik." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177
- Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: modern Englihs Press, 2002), h. 1140.

Pulungan, J. Suyuthi. 2023. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Putra, R. A. "Implementasi Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Penyelesaian Sengketa Norma Pemilu." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 4, no. 1 (2025)

Rahman, F. "Etika Politik Islam dalam Putusan Lembaga Peradilan: Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Syarat Usia Calon Pemimpin." *Jurnal Konstitusi dan Syariah* 5, no. 1 (2024)

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal 39.

S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 12004), h. 91

Sachedina, Abdulaziz. *Islam dan Negara Demokrasi Modern*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2021

Sumadi, Ahmad Fadlil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022

Syahfitri, Cut Novisar, dkk. (2021). *Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Pendekatan Teori maupun Praktik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 49–59.

Syarifuddin, Amir. 2022. *Garis-Garis Besar Fqh Siyasah*. Jakarta: Kencana

Wijaya, I. G. N. "Dinamika Putusan MK No. 70/2024 dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pilkada." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024)

Yani, Ahmad. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi UUD 1945*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 119-135.

Zainuddin, M. "Prinsip Kepastian Hukum (At-Tasyri') dalam Administrasi Publik: Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Tata Negara Islam* 3, no. 2 (2025)

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultanniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994

Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press. 2015

Dinda Akmaliah, 2024, berjudul "Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Perspektif Teori Tujuan Hukum dan Siyasah Tasyri'iyah". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Skripsi, Fakultas syari'ah, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Harahap, Risna, *Konstitusi Republik Indonesia dari proklamasi Hingga Reformasi*. Bandung: Grafitri Budi Utama. 2004.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah....*, h.52

Hyronimus, *Kepastian Hukum, kepastian hukum, Pengantar, Teoritis dan Filosofi*. Jakarta: t.p, 2016.

Mangara Maidlando Gultom, dkk. "Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daera: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024." *Jurnal de jure*, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2024.

Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h. 177-178

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, h.178

Nurul Auliya Fadzlina, 2024, berjudul, “Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 Terhadap Batas Usia Calon Kepala Deraa.” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Sartika Dewi, Maharani, Dinie Anggraeni Dewi, “Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA, Vol. 9, No.2.2021

